

ABSTRAK

Penyimpangan Dana Desa masih menjadi salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) adalah penyelenggaraan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi penyuluhan hukum melalui Program Jaksa Garda Desa dalam upaya pencegahan penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan teori *Extended Parallel Process Model* (EPPM) yang dikemukakan oleh Kim Witte (1992). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelaksana Program Jaksa Garda Desa serta aparatur desa di Desa Kedungduren dan Desa Somakaton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai risiko dan konsekuensi hukum penyimpangan Dana Desa, memperkuat keyakinan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan, serta mendorong perubahan perilaku berupa peningkatan ketelitian administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan konsultasi dalam menghadapi permasalahan pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, komunikasi penyuluhan hukum melalui Program Jaksa Garda Desa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum aparatur desa sebagai upaya pencegahan penyimpangan Dana Desa.

Kata kunci: Komunikasi Penyuluhan Hukum, Program Jaksa Garda Desa, Dana Desa, *Extended Parallel Process Model*, Pencegahan Penyimpangan.

ABSTRACT

Irregularities in Village Fund management remain a challenge to achieving transparent and accountable village governance. As a preventive effort, the Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Program provides legal counseling to improve village officials' legal awareness and understanding of Village Fund management in accordance with applicable regulations. This study aims to describe legal counseling communication through the Jaksa Garda Desa Program as an effort to prevent Village Fund irregularities in Banyumas Regency by employing the Extended Parallel Process Model (EPPM) proposed by Kim Witte (1992). This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the implementer of the Jaga Desa Program and village officials from Kedungduren and Somakaton Villages. The findings reveal that legal counseling communication enhanced village officials' understanding of the risks and legal consequences of Village Fund irregularities, strengthened their confidence in managing Village Funds in accordance with existing regulations, and encouraged positive behavioral changes, including greater administrative accuracy, stronger compliance with regulations, and increased consultation when encountering issues related to Village Fund management. Therefore, legal counseling communication through the Jaksa Garda Desa Program contributes to strengthening village officials' legal awareness as a preventive measure against Village Fund irregularities.

Keywords: Legal Counseling Communication, Jaksa Garda Desa Program, Village Fund, Extended Parallel Process Model, Prevention of Irregularities.